



SALINAN

P U T U S A N
No. 62/PID/2011/PT.PALU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : ARIFIN U. DAY Alias
ARIFIN;-----

Tempat Lahir : Desa
Kulango;-----

Umur atau Tanggal Lahir : 44 Tahun / 28 Pebruari
1966;-----

Jenis Kelamin : Laki -
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten
Buol;-----

Agama :
Islam;-----

Pekerjaan : PNS
(Guru);-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 (Tahanan Kota);-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 (Tahanan Kota);-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 (Tahanan Kota);-----

Pengadilan

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 25/ Pid.B/2011/PN.BUL., tanggal 08 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No : Reg. Perk.:PDM-16/BUOL/03/2011 tanggal 22 Maret 2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa ARIFIN U. DAY Alias ARIFIN, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Desa Pajeko Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Momunu Kab. Buol tepatnya di Kios rumah saksi korban Pr. JAENAB KASLIMAN Alias JAE atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pr. JAENAB KASLIMAN ALIAS JAE, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban menjaga kios miliknya kemudian terdakwa datang dengan maksud meminta uang yang dipakainya pada saat melamar anak perempuan saksi korban yaitu Pr. RATNA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Pr. RATNA tidak memberikannya lalu terdakwa keluar dari rumah dan menuju kios milik saksi korban lalu menendang-nendang barang-barang yang ada didalam kios lalu terdakwa menuju kearah laci meja tempat menyimpan uang hasil jualan namun saksi korban mendorong terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian kepala tepatnya pada bagian alis sebelah kiri saksi korban;-----

Bahwa

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Visum Et Repertum dari Badan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buol No.353/92.05/BRSUD/ 2011 tanggal 25 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SITI NURAENI, yang hasil pemeriksaannya terhadap Pr. JAENAB KASLIMAN ALIAS JAE, pada pokoknya menyimpulkan bahwa:-----

Keluhan dan kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu:---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada alis mata kiri, enam centimeter disebelah kiri garis tengah tubuh, satu seperdua centimeter diatas sudut mata luar kiri, ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter, nyeri positif, warna sesuai dengan warna sekitar;-----

Kesimpulan:-----

- Dari hasil medis yang kami lakukan pada korban bahwa ditemukan luka lecet pada alis mata kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut termasuk luka derajat satu;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-16/Buol/03/2011 tanggal 01 Juni 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;-----

1. Menyatakan ia terdakwa ARIFIN U. DAY Alias ARIFIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1)

KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa ARIFIN U. DAY Alias ARIFIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa segera ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Barang

3. Barang bukti

berupa:-----

- 1 (satu) Buah Helm Merk MILAN dengan logo SNI berwarna putih

Hitam Kombinasi Merah

Metalik;-----

Dirampas untuk

dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang atas dakwaan dan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN U. DAY Alias ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----

3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan _____ terdakwa
ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah Helm Merk Milan
dengan logo SNI berwarna Putih Hitam Kombinasi merah metalik,
dirampas _____ untuk
dimusnahkan;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp.1.000.- _____ (seribu
rupiah);-----

Menimbang

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum
mengajukan permohonan banding yang diterima Panitera Pengadilan
Negeri Buol, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 32/02/
Akta.Pid./2011/PN.Bul., tanggal 13 Juni 2011 dan Permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni
2011;-

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 14 Juni 2011 telah diserahkan dan diterima oleh Panitera
Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 14 Juni 2011 dan memori banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa secara
patut dan seksama pada tanggal 17 Juni
2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 23 Juni 2011;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Buol No. 25/ Pid.B/2011/PN.BUL., yang dimohonkan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Juni 2011 dengan hadirnya Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum. Kemudian tanggal 13 Juni 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, berarti permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 ;-

Menimbang

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 25/Pid.B/2011/PN.Nuol., tanggal 08 Juni 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sehingga pertimbangan dan amar putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kecuali sekedar mengenai lamanya pemindaan terhadap

terdakwa:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) bulan, karena dipandang terlalu ringan apabila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa tindakan terdakwa menendang-nendang barang-barang yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kios lalu terdakwa menuju kearah laci meja tempat menyimpan uang

hasil jualan, namun saksi korban mendorong terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan Helm, yang menyebabkan luka lecet pada bagian alis mata dan luka lecet tersebut termasuk luka derajat satu, merupakan perbuatan yang merugikan korban dan merupakan perbuatan main hakim sendiri, dan tujuan pemindaan bukan balas dendam akan tetapi supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan pula supaya orang lain tidak berbuat serupa-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol No.25/Pid.B/2011/PN.BUL., tanggal 08 Juni 2011, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, pasal 351 ayat(1) KUHP, serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 25/Pid.B/2011/PN.BUL., tanggal 08 Juni 2011, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut;-----

- 1. Menyatakan terdakwa ARIFIN U. DAY Alias ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;-----

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
- 3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4. Memerintahkan terdakwa ditahan;-----
- 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah Helm Merk Milan dengan logo SNI berwarna Putih Hitam Kombinasi merah metalik,



dirampas

untuk

dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada **hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011** oleh kami **BASUKI. DS. SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Sulawesi

Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **I MADE SUJANA, SH.** dan **H. PURWANTO,SH.,M.Hum.** masing - masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal **01 Agustus 2011 Nomor : 62/PID/2011/PT.PALU,** putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

KETUA



TTD

TTD

I MADE SUJANA, SH.

B A S U K I

DS., SH.

TTD

H. PURWANTO, SH., M. Hum.

PANITERA

PENGGANTI

TTD

Z A I N U

D I N, SH.

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**B A S I R, SH.
NIP. 040035624**